



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HARISH ARJANDAS TOLANI**, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No. 42-K, RT/RW 006/005, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
 2. **PUSHPA HARISH TOLANI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No. 42-K, RT/RW 006/005, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Keduanya sebagai suami isteri, diwakili oleh kuasanya : **JHON. S.E PANGGABEAN, SH.,MH, LODEWIJK CORNELIS, SH, Dr. R.M.PANGGABEAN, SH.,MH, TOGAP LEONARD P, SH, SWARDI ARITONANG, SH.** para Advokat pada Kantor **JHON S.E. PANGGABEAN, SH & REKAN**, beralamat di *MT. Haryono Square Lantai 3 No.5, Jl. M.T. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur* berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2013, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**.

Melawan:

1. **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**, beralamat di Equity Tower Lantai 20 dan 21, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 (dahulu beralamat di Gedung BRI II Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44 -46 Jakarta 10210.), diwakili oleh: Arie Budiman, Yudha Ramelan, Dwi Mardianto, Sigit Sumarlan, Nicolas Silalahi, Heady Anggoro Mukti, Warga Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, para pegawai berdasarkan surat perintah tanggal 15 Januari 2014 / surat kuasa khusus Nomor : SRKA. 2/ KE/I/2014 tanggal 15 Januari 2014, yang ditandatangani Kepala Eksekutif pada kantor tersebut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
 2. **Tim Likuidasi PT. Bank IFI**, beralamat di Graha Iskandarsyah Lt. 8, Jl. Iskandarsyah No. 66-C, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
- TURUT TERGUGAT I.**

Hal 1 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. Bank IFI (Dalam Likuidasi)**, beralamat di Graha Iskandarsyah Lantai 8, Jl. Iskandarsyah No. 66-C, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di IFI Park, Plaza ABDA, Office Park Unit 3 Lantai 1-5, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190), selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT II**.
Keduanya diwakili oleh kuasanya Yudi Tanupraja, SH, Advokad berkantor di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 201 nomor /Pen.Pdt.G/201/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 201 nomor / Pen.Pdt.G/201/PN.Jkt.Sel. tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang tertuang dalam suratnya tanggal 25 November 2013, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register Nomor : 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., telah disesuaikan dengan perbaikan gugatan tertanggal 25 Februari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah nasabah deposito pada Bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II sebelum pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia. Sebelum dikeluarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 mengenai pencabutan izin usaha, Turut Tergugat II telah menghimpun dana dari Para Penggugat dalam bentuk deposito berjangka (Bukti P-1);
2. Bahwa pada bulan September 2008, kredit bermasalah pada Bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II terus melonjak menjadi 24 (dua puluh empat) persen sedangkan rasio kecukupan modalnya dibawah 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen dan kemudian Bank Indonesia memasukkan Turut Tergugat II dan mewajibkan pemegang saham pengendali untuk mencari tambahan modal atau investor agar bank yang dikelola Turut Tergugat II dikeluarkan dari kategori bank dalam pengawasan khusus;

3. Bahwa namun sampai dengan tanggal 15 April 2009, Turut Tergugat II tetap tidak mampu menambah modal sesuai batas waktu yang diberikan bank Indonesia. Kondisi yang dialami oleh Turut Tergugat II tersebut sejak tahun 2008 tidak pernah diinformasikan kepada Para Penggugat, sehingga oleh karenanya Para Penggugat tetap menempatkan dana depositonya di bank yang dikelola Turut Tergugat II dengan mengacu pada peraturan atas suku bunga dan simpanan yang dijamin oleh Tergugat;
4. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 mengenai pencabutan izin usaha Turut Tergugat II, berdasarkan Keputusan tersebut Tergugat menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses Likuidasi kemudian dibentuklah Turut Tergugat I oleh Tergugat sebagai pihak yang akan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan asset dan kewajiban bank. Dalam melaksanakan pekerjaannya Turut Tergugat I diawasi oleh Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya tanggal 24 Agustus 2009 ada Pengumuman di website Tergugat mengenai hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan Para Penggugat dan pembayaran simpanan layak bayar Tergugat tahap akhir dan mencantumkan 3 (Tiga) Rekening Deposito Para Penggugat yakni (i). No. Rek. 1179876 atas nama Harish AT/Pushpa HT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); (ii). No. Rek. 1179932 atas nama Harish AT/Pushpa HT sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah); (iii). No. Rek. 1179942 Harish AT/Pushpa HT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana ketiga rekening atas nama Para Penggugat tersebut dinyatakan oleh Tergugat tidak layak bayar dengan alasan "Suku Bunga dan'Pemium/Cashback" diatas penjaminan";
6. Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat keberatan dan dirugikan dengan hasil keputusan Rapat Rekonsiliasi dan Verifikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas simpanan Nasabah PT. Bank IFI DALAM LIKUIDASI) yang menyatakan bahwa klaim simpanan milik Penggugat TIDAK LAYAK

Hal 3 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYAR, maka Para Penggugat tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima dan atau dibayarkan oleh Tergugat sebagai pelaksana fungsi penjaminan ;

7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Para Penggugat menulis surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "bahwa Para Penggugat keberatan atas nomor-nomor rekening deposito Para Penggugat diklasifikasikan sebagai TIDAK LAYAK BAYAR oleh Tergugat karena Para Penggugat sebagai nasabah penyimpan tidak menerima premium/cashback dari bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II;
8. Bahwa tanggal 16 September 2009 Penggugat menerima surat dari Tergugat yang menyatakan bahwa "nasabah adalah ex nasabah Bank IFI untuk produk deposito berdasarkan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masuk dalam kategori tidak layak bayar dengan alasan karena nasabah menerima cash back dan menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pemberian cash back kepada nasabah penyimpan di bank IFI dapat dipersamakan dengan pemberian bunga kepada nasabah sehingga sebagai bunga yang diperhitungkan kepada nasabah". (Bukti P-2);
9. Bahwa alasan tergugat tersebut diatas pada point 8 adalah sama sekali tidak benar dimana Penggugat tidak pernah menerima cash back dari bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II, maka Para Penggugat kembali mengirimkan surat komplain ke Tergugat pada tanggal 23 September 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menerima cash back dari bank yang dikelola Turut Tergugat II (Bukti P-3);
10. Bahwa oleh karena surat Penggugat I tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka para Penggugat kembali mengirimkan surat komplain ke Tergugat pada tanggal 1 Maret 2010 yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tidak pernah menerima cash back dari bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II (Bukti P-4);
11. Bahwa oleh karena tidak ditanggapi juga oleh Tergugat, maka pada tanggal 17 Mei 2010 Penggugat I kembali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta agar Para Penggugat dapat bertemu dengan Bapak Noor Cahyo (Direktur Klaim dan Resolusi Bank) dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kenapa surat Penggugat I tidak dijawab oleh Tergugat (Bukti P-5);

12. Bahwa surat-surat yang sudah beberapa kali dikirimkan oleh Penggugat I kepada Tergugat tidak ditanggapi, maka pada tanggal 25 juni 2010, Penggugat I mengirimkan surat kepada Presiden Rebuglik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa klaim simpanan milik Para Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat sebagai pelaksana fungsi penjamin simpanan dan menerangkan surat-surat yang dikirimkan oleh Penggugat I yang sudah beberapa kali, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. (Bukti P-6);
13. Bahwa kemudian surat Penggugat yang dikirimkan kepada Presiden mendapat tanggapan ari Sekretariat Negara RI, dan pada tanggal 23 Juli 2010 Sekretariat Negara menulis surat kepada Tergugat yang pada pokoknya memberi bahan masukan dan memberi penjelasan kepada tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti P-7);
14. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 Tergugat mengirimkan surat balasan kepada Penggugat dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa deposito Para Penggugat tetap dikategorikan tidak bayar dengan alasan karena Para Penggugat menerima cash back (Bukti P-8);
15. Bahwa pada Tanggal 4 Oktober 2010 Penggugat kembali menulis surat kepada Presiden RI yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pada surat jawabanya telah berbohong atau memutar balikkan fakta karena Tergugat menyatakan sebagai berikut :
"Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi LPS, deposito atas nama atas nama Harish AT/Pushpa HT No. Rek. 1179876, No. Rek. 1179942, No. Rek. 1179932 dengan nominal masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau totalnya Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dinyatakan sebagai simpanan tidak layak bayar yang disebabkan karena tingkat bunga yang diperoleh simpanan dimaksud melampaui tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan oleh LPS" ; (Bukti P-9);
16. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Sekretariat Negara RI kembali menulis surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan" ...yang bersangkutan mohon penjelasan dan bukti perhitungan hasil rekonsiliasi

Hal 5 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan verifikasi LPS atas deposito milik yang bersangkutan di Bank IFI yang menyatakan bunga yang diterima melebihi tingkat bunga yang wajar" (Bukti P-10);

17. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, Penggugat I menulis mengirimkan surat ke 3 (tiga) kalinya kepada Presiden RI dengan tembusan surat kepada YLKI dan BPKN atas saran Sekretariat Negara yang bunyinya sama dengan surat Para Penggugat tertanggal 12 September 2011, dengan menambahkan lampiran surat jawabannya kepada Sekretariat Negara RI agar dapat menindak lanjuti dan menulis surat kepada LPS (Bukti P-11);
18. Bahwa selanjutnya atas komplain Para Penggugat, maka dengan surat Tergugat No. S. 570/DKRB/VII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 menyatakan bahwa Deposito Penggugat yakni :

Bilyet Deposito	Nominal (Rp)	Saldo Netto (Rp)	Tanggal perpanjangan terakhir	Tingkat Suku Bunga
BD 179942	100.000.000,-	100.090.411,-	13 April 2009	8,25%
BD 179876	100.000.000,-	100.098.630,-	13 Maret 2009	9,00%
BD 179932	100.000.000,-	100.289.315,-	02 April 2009	8,25%

Dinyatakan oleh Tergugat sebagai simpanan "tidak layak bayar" karena pada saat perpanjangan terakhir, akumulasi dari tingkat bunga deposito dimaksud ditambah dengan cashback yang diterima melebihi tingkat bunga penjaminan LPS yaitu sebesar 8,25% (sesuai dengan Surat Edaran LPS No. SE.005/KE/III/2009 tanggal 12 Maret 2009).

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dikutip sebagai berikut :
" Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat telah melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi secara tidak cermat dan tidak mempertimbangkan bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat, sehingga kemudian Penggugat dikategorikan sebagai "Nasabah tidak layak dibayar". Hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak berkeadilan serta merugikan Para Penggugat;
21. Bahwa bila dicermati lebih lanjut, apa yang tertuang di dalam Bilyet Deposito Berjangka/Tie Deposito dari berbagai cabang PT. Bank IFI (dalam likuidasi) tercantum antara lain adalah :
- 1) Nama dan alamat nasabah (name and address)
 - 2) Nomor rekening deposito (deposit account number)
 - 3) Jumlah simpanan (amount)
 - 4) Tanggal valuta (value date)
 - 5) Tanggal jatuh tempo (maturity date)
 - 6) Suku bunga (interest rate)
 - 7) Jangka waktu (tenor)
 - 8) Bunga tiap bulan akan / Monthly Interest will be
22. Bahwa jika Tergugat melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi secara benar dengan melihat dan atau membandingkan perhitungannya dengan apa yang tertuang di dalam Bilyet Deposito Berjangka/Time Deposit tersebut, Para Penggugat tidak akan dikategorikan sebagai "nasabah yang tidak layak dibayar";
23. Bahwa komponen bunga simpanan deposito Para Penggugat tersebut diatas, telah sesuai dengan tingkat bunga yang wajar dan telah secara terbuka disampaikan oleh Tergugat. Sehingga secara terang dan nyata, komponen bunga pada Bilyet Deposito Para Penggugat adalah suatu pengakuan yang sempurna dari Tergugat mengenai bunga simpanan deposito dari Penggugat adalah sesuai dengan Tingkat Bunga yang wajar. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa komponen bunga yang dijanjikan oleh Turut Tergugat II sebagai bunga yang tidak wajar;
24. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak klaim penjaminan simpanan Para Penggugat di bank yang dikelola oleh turut Tergugat II dengan dalil karena Para Penggugat

Hal 7 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima cash back berdasarkan Peraturan LPS NO. 2/PLPS/2010 yang mengatur tentang cash back, dimana cash back dikategorikan sebagai keuntungan tidak wajar yang tidak layak bayar adalah alasan yang "keliru dasar hukumnya" karena Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 koru berlaku tanggal 25 November 2010, sehingga Peraturan LPS NO. 2/PLPS/2010 tidaklah berlaku surut terhadap simpanan-simpanan Para Penggugat sebelum 25 November 2010 apalagi dalam faktanya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima cash back;

25. Bahwa alasan-alasan Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat tidaklah konsisten disatu sisi mengkategorikan cash back sebagai bunga, sedangkan disisi lain Tergugat mengizinkan bank-bank yang memberikan cash back secara resmi kepada nasabahnya.
26. Bahwa Peraturan LPS No. 1/LPS/2006 jo Peraturan LPS No. 1/ LPS/2007, yang merupakan Peraturan yang berlaku selama Para Penggugat menyimpan depositonya di Bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II dan dalam Peraturan tersebut sama sekali tidak mengatur cash back sebagai bunga;
27. Bahwa Tergugat menggunakan buku Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) sebagai acuan dalam menentukan bunga, premi dan sejenisnya adalah tidaklah berdasar karena PAPI tersebut bukanlah Peraturan atau ketentuan yang berlaku, sehingga PAPI tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menentukan sesuatu;
28. Bahwa Tergugat tidak pernah mensosialisasikan bahwa cash back termasuk dalam komponen perhitungan bunga kepada masyarakat sehingga masyarakat secara tidak langsung dijejak. Seyogianya masyarakat tahu sebelumnya akan hal ini tentunya akan lebih selektif dan mempertimbangkan resikonya. Dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan ketentuan pasal 3 huruf G undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan :
"Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa";
29. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas simpanan Para Penggugat pada PT. Bank IFI (Dalam Likuidasi) jumlahnya tidak mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hal mana berdasarkan Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan, nilai simpanan dari Para Penggugat masih dalam batas penjaminan dimaksud, sehingga simpanan Para Penggugat pada PT. Bank IFI (Dalam Likuidasi) adalah layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pengambil alih dan likuidator PT. Bank IFI (dalam likuidasi);

30. Bahwa tindakan Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat, karena sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian atas pembayaran jumlah simpanan pokok maupun bunganya, padahal secara jelas Tergugat memiliki kewajiban menjamin simpanan setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
31. Bahwa tindakan Tergugat berupa penetapan secara sepihak secara nyata telah merugikan Para Penggugat baik secara material maupun moril, karena Tergugat dalam melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan milik Para Penggugat tidak didasarkan atas bukti yang ada khususnya bukti Bilyet Deposito yang merupakan dasar pengikatan terjadinya transaksi pengumpulan dana dalam bentuk deposito oleh PT. bank IFI (dalam Likuidasi);
32. Bahwa pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, memberikan suatu prasat mengenai suatu klaim penjaminan yang dinyatakan tidak layak bayar antara lain adalah :
 - a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
 - b. Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar;
 - c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat;
33. Bahwa mencermati bukti Para Penggugat, maka seyogianya Para Penggugat tidak masuk dalam kriteria Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Para Penggugat bahkan sama sekali tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan apalagi sebagai penyebab PT. Bank IFI (dalam Likuidasi) menjadi tidak sehat;
34. Bahwa suku bunga (interest rate) yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Bilyet Giro, tanggal valuta

Hal 9 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(value date) telah sesuai dengan Tingkat Suku Bunga yang wajar yang ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang di data situs resmi Tergugat www.lps.go.id. Sehingga anggapan bahwa Para Penggugat telah mendapatkan keuntungan bunga yang tidak wajar jelas menyesatkan dan sangat manipulatif dan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena faktanya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima suku bunga yang tidak wajar;

35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Tergugat haruslah dikualifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut : "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", dimana Tergugat menolak klaim penjaminan simpanan Para Penggugat di bank yang dikelola oleh turut Tergugat II dengan dalil karena Para Penggugat menerima cash back berdasarkan Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 yang mengatur tentang cash back, dimana cash back dikategorikan sebagai keuntungan tidak wajar yang tidak layak bayar adalah alasan yang "keliru dasar hukumnya" karena Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 baru berlaku tanggal 25 November 2010 sehingga Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tidaklah berlaku surut terhadap simpanan-simpanan Para Penggugat sebelum 25 November 2010, lagi pula faktanya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima cash back, sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat ;

36. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menyatakan Para Penggugat sebagai nasabah penyimpanan tidak layak dibayar karena menerima cashback, maka Para Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil yang semuanya dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian materiil, sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) ditambah ganti rugi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berserta bunga sesuai dengan suku bunga yg tertera di bilyet sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan;

Kerugian immaterial, yang memang sulit dihitung namun dapat dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000; (dua milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa karena gugatan ini diajukan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tingkat suku bunga (Interest rate) yang diperoleh Para Penggugat adalah sesuai dengan tingkat suku bunga yang wajar;
4. Menyatakan simpanan Penggugat adalah simpanan yang layak bayar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tentang Besar Nilai Simpanan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus materiil, sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) ditambah ganti rugi sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) berserta bunga sesuai dengan suku bunga yg tertera di bilyet sampai dibayar lunas dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000; (dua milyar rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih mediator akan tetapi para pihak memilih salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator untuk melaksanakan perdamaian;

Hal 11 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa oleh karena usaha perdamaian baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang tertuang dalam suratnya tanggal 18 Maret 2014, dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang tertuang masing-masing teruang dalam suratnya tanggal 18 Maret 2014 berisi sebagai berikut:

• **Jawaban Tergugat :**

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN BANK INDONESIA (SELAKU PENGAWAS PERBANKAN) SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa dalam posita angka 2 dan 3 pada halaman 2 gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :
 - "2. Bahwa Pada bulan September 2008, kredit bermasalah pada bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II terus melonjak menjadi 24 (dua puluh empat) persen sedangkan rasio kecukupan modalnya dibawah 8 (delapan) persen dan kemudian Bank Indonesia memasukkan Turut Terguat II dan mewajibkan pemegang saham pengendali untuk mencari tambahan modal atau investor agar bank yang dikelola Turut Tergugat II dikeluarkan dari kategori bank dalam pengawasan khusus;
 3. Bahwa namun sampai dengan tanggal 15 April 2009, Turut Tergugat II tetap tidak mampu menambah modal sesuai batas waktu yang diberikan Bank Indonesia. Kondisi yang dialami oleh Turut Tergugat I sejak tahun 2008 tidak pernah diinformasikan kepada PARA PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya PARA PENGGUGAT tetap menempatkan Dana depositonya di bank yang dikelola Turut Tergugat 11 dengan mengacu pada peraturan atas suku bungs dan simpanan yang dijamin oleh Tergugat."
2. Bahwa dengan dalil PARA PENGGUGAT di atas, PARA PENGGUGAT sesungguhnya menyadari bahwa awal permasalahan terhadap deposito PARA TERGUGAT telah terjadi/berlangsung sewaktu PT. Bank IFI (in casu



TURUT TERGUGAT II) masih beroperasi, bahkan PARA PENGGUGAT mengetahui sepenuhnya bahwa TURUT TERGUGAT II masuk dalam kategori bank dalam pengawasan khusus.

Hal ini berarti TURUT TERGUGAT II sepenuhnya mengakui bahwa seluruh aktifitas operasional TURUT TERGUGAT II diawasi secara khusus oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap perbankan di Indonesia. Pengawasan dimaksud meliputi segala aspek kegiatan yang bertujuan untuk menyehatkan kondisi suatu bank, termasuk pengawasan terhadap aktifitas simpanan (deposito) milik PARA PENGGUGAT;

3. Bahwa dalam Posita angka 25 pada halaman 6 gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat tidaklah konsisten disatu sisi mengkategorikan cash back sebagai bunga, sedangkan disisi lain Tergugat menginginkan bank-bank yang memberikan cash back secara resmi kepada nasabahnya".

[Garis bawah dari TERGUGAT, sebagai penegasan]

Dalil PARA PENGGUGAT di atas, jelas menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengerti secara utuh fungsi dan tugas TERGUGAT, karena dengan dalil tersebut PARA TERGUGAT menganggap TERGUGAT mempunyai fungsi pengawasan terhadap operasional bank (in casu TURUT TERGUGAT II) dan TERGUGAT tidak melaksanakan fungsi pengawasan dimaksud. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi pengawasan terhadap operasional bank pada saat itu sepenuhnya berada pada Bank Indonesia, sama sekali tidak pada TERGUGAT.

4. Bahwa memperhatikan dalil-dalil PARA PENGGUGAT di atas, PARA PENGGUGAT sesungguhnya menyadari bahwa terhadap permasalahan yang menjadi substansi perkara a quo sangat berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan operasional suatu bank (in casu termasuk TURUT TERGUGAT II), oleh karena itu sudah seharusnya PARA PENGGUGAT menarik (mengikutsertakan) Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo karena Bank Indonesia secara hukum mempunyai urgensi terhadap substansi (materi) perkara a quo, mengingat Bank

Hal 13 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Indonesia adalah pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa dan masalah pengawasan yang didalilkan PARA PENGGUGAT.

Dengan tidak ditariknya Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo, maka pemeriksaan terhadap perkara a quo menjadi tidak utuh dan hanya didasarkan pada asumsi belaka dan bukan pada fakta atau peristiwa hukum, data serta keterangan yang sebenar-benarnya;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang mengandung cacat formil berupa error in persona dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Sehubungan dengan itu, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain terhadap Eksepsi TERGUGAT di atas, maka bersama ini TERGUGAT mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut, namun TERGUGAT mohon agar dalil-dalil dan argumentasi TERGUGAT dalam Eksepsi, sepanjang relevan, kiranya dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Pokok Perkara ini dan secara mutatis mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

I. MENYATAKAN STATUS SIMPANAN PARA PENGGUGAT ADALAH KEWENANGAN YANG DIMILIKI TERGUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.;

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT (vide angka 1 dan 4 posits gugatan PARA PENGGUGAT), izin usaha PT. Bank IFI (TURUT TERGUGAT II) telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, sehingga sejak itu TURUT TERGUGAT II wajib menghentikan seluruh kegiatan usahanya.
2. Bahwa sehubungan dengan dicabutnya izin usaha TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud di atas, maka sesuai dengan kewenangannya TERGUGAT melaksanakan fungsi dan tugasnya, diantaranya melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan pada bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicabut izin usahanya (in casu TURUT TERGUGAT II) setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan Nasabah (in casu termasuk PARA TERGUGAT).

3. Bahwa fungsi dan tugas TERGUGAT berkaitan dengan dengan penjaminan simpanan nasabah bank, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU LPS) diatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a UU LPS:

Fungsi LPS adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU LPS:

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

- a. LPS mempunyai tugas:

- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Pasal 6 ayat (1) huruf e dan f UU LPS:

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data simpanan nasabah
- b. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim;

Pasal 10 UU LPS:

LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu".

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) UU LPS:

- (2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka perhitungan dan pembayaran klaim Penjaminan;
- (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud ayat (2)

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU LPS:

Hal 15 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
 - a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
 - b. Nasabah Penvimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS.

[Garis bawah dari TERGUGAT, sebagai penegasan]

4. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 19 ayat (2) UU LPS di atas, selanjutnya TERGUGAT menerbitkan Peraturan LPS 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan (selanjutnya disebut PLPS No.1 Th 2006). Dalam Pasal 36 huruf b PLPS No.1 Th 2006, diatur sebagai berikut:
"Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
 - b. nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan .. secara tidak wajar;"
5. Bahwa mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b PLPS No.1 Th 2006 di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2007 tentang Perubahan atas Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan (selanjutnya disebut PLPS No.1 Th 2007).
Dalam Pasal 38 PLPS No.1 Th 2007 tersebut, diatur:
"Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang ditetapkan LPS".
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana di uraikan di atas, jelas bahwa:
 - a. Penjaminan yang dilakukan TERGUGAT bukan penjaminan menyeluruh atas seluruh simpanan nasabah (blanket guarantee) dalam sistem perbankan, melainkan penjaminan secara terbatas dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS ditetapkan bahwa batas nilai simpanan nasabah pada satu bank yang dijamin oleh LPS (TERGUGAT) paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- b. TERGUGAT berwenang melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi terhadap data dan informasi tentang simpanan nasabah.
- c. Setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi tentang simpanan nasabah, TERGUGAT berwenang menyatakan simpanan yang layak bayar atau yang tidak layak bayar.,
- d. Salah satu hal yang menyebabkan simpanan dinyatakan tidak layak bayar adalah apabila nasabah penyimpan (in casu termasuk TURUT TERGUGAT II) merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, antara lain jika nasabah penyimpan menerima tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh TERGUGAT.
- e. Demi hukum, TERGUGAT hanya wajib membayar penjaminan terhadap simpanan yang layak bayar.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa TERGUGAT berwenang menentukan status simpanan PARA TERGUGAT sebagai simpanan yang tidak layak bayar dan kewenangan TERGUGAT tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan TERGUGAT menyatakan simpanan PARA TERGUGAT tidak layak bayar adalah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. BERDASARKAN REKONSILIASI DAN VERIFIKASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT SECARA CERMAT, TERBUKTI BAHWA SIMPANAN (DEPOSITO) PARA PENGGUGAT ADALAH SIMPANAN YANG TIDAK LAYAK DI BAYAR.

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 20 posita gugatannya yang menyatakan: "Tergugat telah melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi

Hal 17 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak cermat dan tidak mempertimbangkan bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat, sehingga kemudian Penggugat dikategorikan sebagai "Nasabah tidak layak dibayar". Hal tersebut merupakan tindakan sewenangwenang dan tidak berkeadilan serta merugikan Para Penggugat' adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

2. Bahwa guna menentukan layak atau tidaknya suatu simpanan nasabah untuk dibayar, TERGUGAT telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi secara teliti dan cermat, termasuk terhadap simpanan PARA PENGGUGAT.

Bahwa rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan PARA PENGGUGAT tidak hanya meneliti dan/atau memeriksa hal-hal yang tertera pada Bilyet Deposito Berjangka/Time Deposito milik PARA PENGGUGAT, melainkan memeriksa dan meneliti seluruh informasi yang berkaitan dengan simpanan (deposito) PARA PENGGUGAT dalam sistem informasi dan administrasi TURUT TERGUGAT II.

Berdasarkan rekonsiliasi dan verifikasi tersebut diketahui bahwa:

- a. Bunga Deposito No. Bilvet BD 179942 pada saat perpanjangan terakhir tanggal 13 April 2009 (jangka waktu 6 bulan, sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009), Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Harish AT/Puspha HT (PARA PENGGUGAT) adalah sebesar 8,25%, namun berdasarkan catatan fund raising pada PT Bank IFI (TURUT TERGUGAT II) diketahui bahwa pada Bulan April 2009 PARA PENGGUGAT menerima cashback sebesar 4%, senilai Rp.260.392,- (setelah dikurangi pajak sebesar 20%).

Penyetoran cashback sebesar Rp. 260.392,- tersebut dilakukan secara tunai pada tanggal 9 April 2009 ke rekening giro No. 010.100.5550 atas nama Arjandas H.T di PT Bank IFI (TURUT TERGUGAT II).

Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka akumulasi tingkat bunga yang tertera dalam bilyet deposito (on bilyet) ditambah cashback yang diterima PARA PENGGUGAT, jelas terbukti bahwa tingkat bunga simpanan (deposito) PARA TERGUGAT melebihi tingkat bunga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh TERGUGAT secara periodik sebesar 8,25%. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sebagaimana diuraikan pada butir I di atas) simpanan PARA PENGGUGAT tersebut memenuhi kriteria sebagai simpanan yang tidak layak dibayar.

- b. Bunga Deposito No. Bilyet BD 179876 pada saat perpanjangan terakhir tanggal 13 Maret 2009 (jangka waktu 3 bulan, sampai dengan tanggal 15 Juni 2009), Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas nama Harish AT/Puspha HT (PARA PENGGUGAT) adalah sebesar 9%, namun berdasarkan catatan fund raising pada PT Bank IFI (TURUT TERGUGAT II) diketahui bahwa pada Bulan Maret 2009 PARA PENGGUGAT menerima cashback sebesar 4%, senilai Rp.268.813,- (setelah dikurangi pajak sebesar 20%).

Penyetoran cashback sebesar Rp.268.813,- tersebut dilakukan secara tunai pada tanggal Maret 2009 ke rekening giro No. 010.100.5550 atas nama Arjandas H.T di PT Bank IFI (TURUT TERGUGAT II).

Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka akumulasi tingkat bunga yang tertera dalam bilyet deposito (on bilyet) ditambah cashback yang diterima PARA PENGGUGAT, jelas terbukti bahwa tingkat bunga simpanan (deposito) PARA TERGUGAT melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh TERGUGAT secara periodik sebesar 9%. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sebagaimana diuraikan pada butir I di atas) simpanan PARA PENGGUGAT tersebut memenuhi kriteria sebagai simpanan yang tidak layak dibayar.

- c. Bunga Deposito No. Bilyet BD 179932 pada saat perpanjangan terakhir tanggal 2 April 2009 (jangka waktu 1 bulan, sampai dengan tanggal 4 Mei 2009), Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Harish AT/Puspha HT (PARA PENGGUGAT) adalah sebesar 8,25%, namun berdasarkan catatan fund raising pada PT Bank IFI (TURUT TERGUGAT II) diketahui bahwa pada Bulan April 2009 PARA PENGGUGAT menerima cashback sebesar 4%, senilai Rp. 277.567,- (setelah dikurangi pajak sebesar 20%).

Penyetoran cashback sebesar Rp. 277.567,- tersebut dilakukan secara tunai pada tanggal 2 April 2009 ke rekening giro No. 010.100.5550 atas nama Arjandas H.T di PT Bank IFI (TURUT TERGUGAT II).

Hal 19 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka akumulasi tingkat bunga yang tertera dalam bilyet deposito (on bilyet) ditambah cashback yang diterima PARA PENGGUGAT, jelas terbukti bahwa tingkat bunga simpanan (deposito) PARA TERGUGAT melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh TERGUGAT secara periodik sebesar 8,25%. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sebagaimana diuraikan pada butir I di atas) simpanan PARA PENGGUGAT tersebut memenuhi kriteria sebagai simpanan yang tidak layak dibayar.

3. Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) UU LPS juncto Pasal 36 huruf b. PLPS No. 1 Th 2006 juncto Pasal 38 PLPS No. 1 Th 2007, sehingga tidak dibayarnya klaim penjaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka:
 - a. Dalil PARA PENGGUGAT pada angka 22 halaman 5 posita gugatannya, yang menyatakan: "Bahwa jika Tergugat melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi secara benar dengan melihat dan atau membandingkan perhitungannya dengan apa yang tertuang di dalam Bilyet Deposito Berjangka/Time Deposito tersebut, Para Penggugat tidak akan dikategorikan sebagai nasabah yang tidak layak dibayar", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada.
 - b. Dalil PARA PENGGUGAT pada angka 23 halaman 5 posita gugatannya, yang menyatakan: "Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa komponen bunga yang dijanjikan oleh Turut Tergugat II sebagai bunga yang tidak wajar", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada.
 - c. Dalil PARA PENGGUGAT pada angka 24 halaman 6 posita gugatannya, yang menyatakan: "Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak k/aim penjaminan simpanan Para Penggugat di bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II dengan dalil karena Para Penggugat menerima cash back berdasarkan Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 yang mengatur tentang cash back, dimana cash back dikategorikan sebagai keuntungan tidak wajar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak bayar adalah alasan yang "keliru dasar hukumnya" karena Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 baru berlaku tanggal 25 November 2010, sehingga Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tidaklah berlaku surut terhadap simpanan-simpanan Para Penggugat sebelum 25 November 2010 apalagi dalam faktanya Para penggugat sama sekali tidak pernah menerima cash back", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena:

- 1) TERGUGAT tidak pernah menggunakan Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa simpanan (deposito) PARA PENGGUGAT sebagai simpanan yang tidak layak dibayar.
 - 2) Fakta berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT menerima cashback dari TURUT TERGUGAT II, sehingga akumulasi tingkat bunga yang diterima PARA PENGGUGAT atas depositonya melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh TERGUGAT.
4. Bahwa mengenai simpanan PARA PENGGUGAT sebagai simpanan yang tidak layak dibayar beserta alasannya telah berulang kali TERGUGAT jelaskan melalui surat-surat TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, oleh karena itu dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan tidak ada tanggapan dari TERGUGAT atas pertanyaan PARA PENGGUGAT tentang depositonya adalah tidak benar dan mengada-ada.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbukti bahwa PARA PENGGUGAT menerima cashback sehingga simpanan PARA PENGGUGAT memenuhi kriteria sebagai simpanan yang tidak layak dibayar dan dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar atas hukum. Sehubungan dengan itu, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

III. PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN INDONESIA (PAPI) BERSIFAT MENGIKAT BAGI ADMINISTRASI KEUANGAN PERBANKAN DALAM MENGHITUNG BEBAN BUNGA.

Hal 21 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 27 posita gugatannya yang menyatakan: "Bahwa Tergugat menggunakan buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) sebagai acuan dalam menentukan bunga, premi dan sejenisnya adalah tidaklah berdasar karena PAPI tersebut bukanlah Peraturan atau ketentuan yang berlaku, sehingga PAPI tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menentukan sesuatu" adalah dalil yang tidak benar dan layak dikesampingkan.

Bahwa Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2001 (PAPI) adalah merupakan panduan dalam sistem akuntansi perbankan di Indonesia. PAPI ini bersifat mengikat bagi perbankan karena menjadi petunjuk/panduan dalam penyusunan neraca keuangan bank agar neraca bank tersebut tidak menjadi disclaimer.

2. Bahwa dalam Bagian VI Akuntansi Pendapatan dan Beban, him VI.2.1 PAPI dijelaskan mengenai definisi beban bunga yaitu "beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana".
3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia dalam surat tanggapannya kepada Tergugat telah memberikan penjelasan mengenai cashback, yang pada intinya menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyajian laporan keuangan terdapat Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 yang di dalam pedoman tersebut mengatur mengenai definisi beban bunga yaitu beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana;
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip keuangan dan akuntansi sebagaimana sebagaimana diuraikan dalam PAPI yang dijelaskan pihak Bank Indonesia tersebut, maka biaya (beban) yang telah dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II untuk memberikan manfaat cashback kepada nasabah (in casu termasuk PARA PENGGUGAT) harus dikategorikan sebagai beban bunga. Oleh karena itu, akumulasi dari bunga yang tertera dalam bilyet deposito PARA PENGGUGAT ditambah dengan pendapatan cashback yang diterima PARA PENGGUGAT, maka tingkat bunga yang diterima PARA PENGGUGAT atas depositonya telah melebihi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh TERGUGAT, sehingga simpanan PARA PENGGUGAT masuk kategori simpanan yang tidak layak dibayar.

IV. KERUGIAN PARA PENGGUGAT AKIBAT PERBUATANNYA SENDIRI TIDAK DAPAT DIALIHKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PIHAK LAIN (IN CASU TERGUGAT)

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT angka 28 halaman 6 yang menyatakan: "Dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan ketentuan pasal 3 huruf G undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan: Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa" adalah dalil yang sangat mengada-ada dan membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT sangat tidak memahami fungsi dan kedudukan TERGUGAT berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah bank.
2. Bahwa di dalam menjalankan operasionalnya bank wajib menginformasikan seluruh produk berikut risiko-risiko dan konsekuensi yang ditawarkannya kepada nasabah. Informasi yang disampaikan adalah sebagai bentuk transparansi (keterbukaan informasi) terhadap nasabah atas penawaran yang diberikan bank, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan nasabah sebuah bank yang masih dalam status aktif (yang izin usahanya belum dicabut), karena yang berwenang melakukan fungsi pengawasan adalah Bank Indonesia.
3. Bahwa fungsi Penjaminan yang dilakukan TERGUGAT diterapkan secara wajib terhadap seluruh bank di Indonesia, dan untuk itu setiap bank wajib menempatkan bukti kepesertaannya atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya yang dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Disamping itu setiap bank peserta penjaminan wajib untuk menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan oleh TERGUGAT;
4. Bahwa selain hal-hal di atas, definisi simpanan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas

Hal 23 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") menyebutkan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penempatan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".

[Garis bawah dari TERGUGAT, sebagai penegasan]

5. Bahwa berdasarkan definisi simpanan sebagaimana tersebut di atas dan karena hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan hukum perjanjian, maka selain tunduk kepada UU Perbankan, antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II juga tunduk dan didasarkan kepada KUH Perdata;
6. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Isi perjanjian penyimpanan dana adalah kehendak bebas antara nasabah dengan bank (in casu antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II), Oleh karena itu, apabila tingkat bunga deposito PARA PENGGUGAT melebihi tingkat bunga yang ditetapkan TERGUGAT dan mengakibatkan simpanannya menjadi simpanan yang tidak layak dibayar, maka demi hukum, resiko yang diderita PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada TERGUGAT.
7. Bahwa mengenai resiko yang harus ditanggung PARA PENGGUGAT sebagai akibat menerima tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang ditetapkan TERGUGAT dan simpanannya menjadi tidak layak dibayar, perlindungan pengembalian simpanannya sebagai kreditur dapat mengikuti mekanisme yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 54 UU LPS, dimana diatur urutan pembayarannya.

Dalam Pasal 54 ayat (1) UU LPS diatur sebagai berikut:

- (1) Pembayaran kewajiban bank kepada kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terhutang, dan biaya operasional kantor;
- d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan LPS;
- e. Pajak yang terutang;
- f. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. Hak dari kreditur lainnya"

[Cetak tebal dan garis bawah dari TERGUGAT, sebagai penegasan]

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbukti bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, diantaranya sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan karena penentuan besarnya tingkat bunga atas simpanan (deposito) PARA PENGGUGAT merupakan kesepakatan bebas antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II, maka risikonya harus ditanggung sendiri oleh PARA PENGGUGAT sebagai pihak dalam perjanjian penyimpanan dana, dan tidak dapat dialihkan menjadi beban dan tanggungjawab TERGUGAT.

Sehubungan dengan itu, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

V. REKONSILIASI DAN VERIFIKASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT ADALAH MERUPAKAN PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANG YANG DIDASARKAN KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum perbuatan itu harus memenuhi seluruh syarat atau unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan:

Hal 25 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3. Bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, jelas bahwa penerapannya harus memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung di dalamnya secara keseluruhan (kumulatif), yakni:
 - a. Harus ada perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
 - c. Ada kerugian;
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e. Ada kesalahan;
4. Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, TERGUGAT telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas seluruh data dan informasi mengenai simpanan para nasabah TURUT TERGUGAT II (in casu termasuk PARA PENGGUGAT) dan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut, menyatakan simpanan (deposito) PARA PENGGUGAT masingmasing No. Bilyet Deposito BD 179942 (nominal Rp. 100.000.000.), BD 179876 (nominal Rp. 100.000.000,-) dan BD 179932 (nominal Rp. 100.000.000,-) sebagai simpanan yang tidak layak dibayar;
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap seluruh data dan informasi mengenai simpanan para nasabah TURUT TERGUGAT II (in casu termasuk PARA PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud di atas, semata-mata adalah sebagai pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan TERGUGAT yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam butir I di atas. Oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT melakukan rekonsiliasi dan verifikasi tersebut sama sekali tidak mengandung unsur melawan hukum.
6. Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT merasa rugi, maka kerugian PARA PENGGUGAT jelas tidak ada hubungannya dengan perbuatan TERGUGAT melakukan rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud. Kerugian tersebut adalah resiko yang harus ditanggung oleh PARA PENGGUGAT karena penerapan tingkat bunga dan penerimaan cashback atas



depositonya adalah merupakan kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II, sama sekali tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT.

7. Bahwa kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi tersebut telah dilakukan oleh TERGUGAT secara cermat, dengan meneliti seluruh data dan informasi simpanan para nasabah, termasuk data dan informasi simpanan PARA PENGGUGAT. Kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi tersebut telah dilakukan oleh TERGUGAT secara benar, tidak hanya melihat apa yang tertera pada bilyet deposito tetapi juga meneliti seluruh catatan dan informasi dalam sistem dan administrasi pada TURUT TERGUGAT II tanpa merubah menambah, mengurangi atau menghilangkan data dan informasi tersebut. Oleh karena itu, dalam kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan TERGUGAT tersebut sama sekali tidak mengandung unsur kesalahan.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan rekonsiliasi dan verifikasi yang berdasarkan hasilnya TERGUGAT menyatakan simpanan PARA PENGGUGAT sebagai simpanan tidak layak dibayar, sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung (diatur) dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan TERGUGAT tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan hukum sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

Sehubungan dengan itu, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

VI. PERMOHONAN DAN/ATAU TUNTUTAN PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BELAKU.

1. Bahwa permohonan dan tuntutan PARA PENGGUGAT agar putusan terhadap perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana angka 37 posita dan angka 6 petitum gugatannya,

Hal 27 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu haruslah ditolak.

2. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 pada pokoknya mengingatkan secara tegas seluruh hakim di Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg terpenuhi ;
3. Bahwa selanjutnya dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan agar hakim seluruh Indonesia sangat berhati-hati untuk menjatuhkan putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), karena penerapan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg sifatnya bukan imperatif, oleh karena itu hakim tidak wajib mengabulkannya.
4. Bahwa disamping hal-hal di atas, ditegaskan pula agar seluruh hakim senantiasa memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 yang mewajibkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi. Tanpa jaminan tersebut hakim tidak dibenarkan mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta atau Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
5. Berdasarkan hal-hal di atas, permohonan dan tuntutan PARA PENGGUGAT agar putusan terhadap perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) adalah permohonan tidak berdasar atas hukum. Sehubungan dengan itu, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk selebihnya, yang tidak secara rinci dan tegas dibantah oleh TERGUGAT dalam jawaban ini, sepanjang merugikan TERGUGAT mohon dianggap telah disangkal dan ditolak kebenarannya oleh TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, kiranya berkenan memberi/menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membebaskan PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- Jawaban Para Turut Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

MENGENAI GUGATAN KURANG JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat tidak lengkap dan cermat dalam mengemukakan dalil dan tuntutan dalam gugatannya.
2. Bahwa Penggugat sesuai dengan Gugatan Penggugat tertanggal 25 November 2013 dimana diajukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana timbulnya perbuatan melawan hukum karena ada suatu perikatan yang mana dalam perikatan tersebut dinyatakan pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas Pembayaran Deposito yang belum dibayarkan seperti pada Posita Gugatan angka 19 Gugatan, dengan demikian Tergugat adalah Pihak yang melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana Tuntutan Ganti Rugi yang dialami Penggugat sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, tetapi disatu pihak Penggugat pada Petitum menuntut kepada Pihak Tergugat untuk tidak menjalankan suatu ketentuan undangundang /Peraturan yang berlaku sebagaimana seharusnya.

Hal 29 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat yang tidak jelas sebagaimana pada Petitum Gugatan angka 5 sebagaimana layak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian sebagaimana pada ketentuan pada pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang menyebabkan kerugian Penggugat .
4. Dengan demikian Dasar Hukum mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek gugatan yang disengketakan serta fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sangat kabur dan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat menjadi kurang jelas/kabur (Obscur Libel) dengan demikian gugatan haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa gugatan Penggugat kontradiksi (bertentangan) dimana disatu sisi Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan disatu Pihak Penggugat menerima daripada hasil daripada apa telah dinyatakan oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan dalam hal ini pihak Penggugat harus membuktikan sendiri sesuai dengan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW yang isinya :
"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu"
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak membuktikan bahwa Penggugat juga menerima hasil keuntungan (cash back) dan objek Perkara dalam Perkara a quo, dengan demikian dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang diajukan tidak sama dengan bobot berat pembuktiannya sebagaimana yang disebutkan pada angka 5 diatas.
7. Bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum adalah sama sekali tidak terbukti dan mendasar, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai Pihak yang mewakili Negara yang mempunyai kewajiban dan tugas yaitu menjalankan Undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I dan II tidak dapat dibuktikan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat.

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti fakta hukum dan dasar hukum yang jelas menurut ketentuan/peraturan yang ada, maka Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak dalam kapasitas mengada-ada dan inkonsistensi, malah Penggugat telah terbukti secara sah melanggar ketentuan yang nyata diketahui dalam prosedur penyimpanan dana pada Bank.
9. Bahwa gugatan Penggugat adalah premature, karena hak Nasabah/kreditur dalam hal ini hak dan para Penggugat akan dibayar oleh Bank Dalam Likuidasi melalui budel pailit yang masih sedang berjalan.

Berdasarkan pada satu atau lebih alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat I dan II mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat di atas dan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut di atas.;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan hukum ;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat memang menyimpan dana pada PT Bank IFI dalam bentuk 2 (dua) bilyet Deposito dengan masing-masing senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan Nomor Bilyet BD No. 179932, BD No. 179942 dan Nomor Bilyet BD 179876 ketiganya atas nama Harish Arjandas Taulani/Pusha.
2. Bahwa telah dilakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi atas ke 3 (dua) bilyet Deposito tersebut dimana ke tiga deposito tersebut termasuk Simpanan Nasabah Bank PT Bank IFI Tidak Layak Bayar disebabkan karena suku bunga dan fund rising/cah back melebihi suku Bunga penjaminan.
3. Bahwa Turut tergugat I dan II menyangkal posita point 20 s/d 23, dikarenakan Turut Tergugat I dan II sesuai tugasnya telah melaksanakan dan memenuhi ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan demikian juga dalam

Hal 31 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Undang-undang sebagaimana yang dimaksud, sehingga dengan pemenuhan dalam Pasal 19 ayat (1) menghasilkan rekonsiliasi dan verifikasi yang akan menimbulkan rasa keadilan terhadap nasabah deposan yang benar-benar layak dibayar karena tidak memperoleh keuntungan dengan nasabah yang tidak layak bayar karena telah memperoleh keuntungan, dengan demikian tidaklah tepat bahwa Turut Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat dalam hal ini telah melakukan/melaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang yang telah mengutamakan rasa keadilan. Bahwa sebaliknya dan hasil rekonsiliasi dan verifikasi Para Penggugat adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b karena secara fakta hukumnya Penggugat telah menerima dan memperoleh Cash Bank dan simpanan dana tersebut dan nyata dana keuntungan selain bunga tersebut diterima, dengan demikian dana cash back tersebut termasuk nasabah penyimpan yang diuntungkan secara tidak wajar. Sebagaimana diakui dalam replik Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki keraguan sedikitpun atas isi maupun penerapan Pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka pengakuan tersebut mencerminkan bahwa terhadap hasil rekonsiliasi dan verifikasi adalah benar dan sah sehingga hasilnya tidak perlu dibatah lagi, karena diketahui oleh penggugat bahwa Penggugat layak tidak dibayar penjaminannya dikarenakan telah menerima keuntungan yang tidak wajar dan simpanannya.. Bahwa Tergugat berketetapan dimana Penggugat telah melakukan penafsiran atas suatu Undang-Undang karena yang dijadikan pokok permasalahan dari gugatan adanya kesalahan penerapan undang-undang dan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang menyatakan secara sepihak dengan mengesampingkan rasa keadilan yang ada di Undang-Undang sehingga Turut Tergugat I dan II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat yang harus dilakukan untuk menyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar yang mengakibatkan suatu keputusan yaitu layak atau tidak layaknya suatu Deposito dapat/ tidak dapat bayar yakni perbuatan hukum melakukan rekonsiliasi dan/atau verifikasi atas dasar hal tersebut gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah suatu apori/penafsiran atas tindakan tergugat dalam melakukan penerapan/menjalankan suatu Undang-undang.

4. Bahwa dengan diterimanya cash back maka menjadi terbukti berdasarkan Dasar Hukum atas objek gugatan yang disengketakan serta fakta atau peristiwa berkaitan langsung sangat erat hubungan dengan Peraturan LPS No. 1/PLPS.2006 Tentang Program Penjaminan Simpanan pada Bab XI Tentang Klaim Penjaminan yang tidak layak di bayar dalam Pasal 36 huruf b yang isinya :

"b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau"

Sedangkan yang dimaksud dengan diuntungkan secara tidak wajar dalam bunyi peraturan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi :

- (1). Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS

Peraturan tersebut telah dirubah dengan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2006 Tentang Penjamin Simpanan Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi:

- (1). Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.

Kedua Peraturan tersebut diatas telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan pada Bab XI Tentang Klaim Penjaminan yang tidak layak di bayar dalam Pasal 40 huruf b yang isinya :

"b.Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan/atau"

Sedangkan yang dimaksud dengan diuntungkan secara tidak wajar dalam bunyi peraturan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Hal 33 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.
- 2) Tingkat bunga yang diperoleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian Bank berupa uang yang diterima nasabah penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana.

Sehingga sudah sangat jelas dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan II didalam menentukan cash back tersebut dan tidak ada kekeliruan sebagaimana disampaikan dalam posita point 24 s/d 26 dan 32 s/d 35 .

5. Bahwa kegiatan Perbankan diatur dengan ketentuan undang-undang dan perturanperaturan pelaksanaannya, dengan Penggugat menyimpan dananya pada Bank, maka Penggugat telah menundukkan diri pada ketentuan undang-undang dan peraturanperaturan pelaksanaannya yang berlaku pada Perbankan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi harus adanya perjanjian diantara Bank/Turut Tergugat I dan II dengan nasabah deposannya/Penggugat yang mengatur masalah cash back yang merupakan bagian dari beban bunga sebagaimana diatur dalam Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001.
6. Bahwa untuk kepentingan penyajian laporan keuangan, Perbankan terikat dengan ketentuan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 guna menyusun/menyajikan laporan keuangan, dan dijelaskan mengenai definisi beban bunga yaitu beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, hal ketentuan tersebut diatur dalam bagian VI halaman VI.2.1 PAPI 2001, dengan demikian peraturan tersebut menjadi peraturan yang umum dan berlaku serta mengikat yang menyimpan dana pada Bank.

MENGENAI TIM LIKUIDASI PT. BANK IFI (DALAM LIKUIDASI)

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/19/ KEP.GBI/2009 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT.Bank IFI tertanggal 17 April 2009, PT Bank IFI sejak tanggal tersebut Izin Usaha PT.Bank IFI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sejak ditetapkan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka penanganan PT.Bank WI selanjutnya dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Vide Bukti TT-1).

8. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 6 ayat 2 disebutkan : LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS ;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan
 - c. dst.....

dan sesuai dengan Pasal 43 UU No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan :

" Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2):

Atas dasar tersebut, LPS berwenang untuk menguasai dan mengelola aset dan kewajiban PT.Bank IFI (DL) sebagai Bank gagal yang dicabut izin usahanya dan tanggung jawab serta kepengurusan Bank Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi (TL) sesuai dengan Pasal 46 UU.No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang disebutkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Likuidasi Bank dilakukan oleh Tim Likuidasi ;
 2. Dengan dibentuknya Tim Likuidasi, tanggungjawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi berwenang mewakili Bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian Hak dan Kewajiban Bank tersebut.
9. Bahwa hal LPS melakukan penanganan Bank Gagal adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Bab X Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum dalam Pasal 142 ayat (1) huruf f yang berbunyi :

Hal 35 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan selanjutnya harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator dalam hal ini Tim Likuidasi PT Bank IFI (DL) sebagaimana dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a yang berbunyi sbb

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator;

KEWAJIBAN BANK DALAM LIKUIDASI

10. Bahwa sesuai RUPS yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai kewenangannya pada Pasal 6 ayat 2 UU No.24 Tahun 2004 yang dilakukan pada tanggal 17 April 2009 maka dinyatakan Pembubaran Badan Hukum dan juga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PPS/2008 Tentang Likuidasi Bank Pasal 18 yang mana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 / PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank Pasal 20 serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tim Likuidasi PT.Bank IFI (DL) dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak dinyatakan Likuidasi telah melakukan pengumuman pada 2 (dua) surat kabar pada tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pembubaran Badan Hukum serta Pemberitahuan kepada Kreditur untuk mendaftarkan Tagihannya disertai dengan bukti-bukti Tagihan dalam waktu 60 hari sejak Pengumuman tersebut. Atas dasar Pengumuman tersebut Pihak Penggugat tidak mendaftarkan Tagihannya tetapi malah melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/ PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank pasal 28 disebutkan " Tim Likuidasi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Neraca Penutupan berdasarkan pedoman penunjukan Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh LPS "...
12. Bahwa Audit terhadap Neraca Penutupan yang dilakukan oleh KAP dalam perkara ini adalah Neraca Penutupan pertanggal 17 April 2009 yang dibuat oleh Pihak Direksi PT.Bank IFI. dan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 Tentang Likuidasi Bank Pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 22 yangmana telah telah dirubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 /PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank Pasal 31 disebutkan bahwa " Tim Lkiuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi (NSL) berdasarkan Neraca Penutupan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah disetujui oleh LPS atas NSL yang telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LPS, maka Tim Likuidasi akan melakukan Pengumuman di Surat Kabar paling lambat 7 (tujuh) hari hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS "

13. Bahwa Kewajiban Tim Likuidasi PT.Bank IFI selaku Turut Tergugat I kepada para Penggugat masuk dalam Neraca Sementara Likuidasi dalam Huruf B. Kewajiban angka 3 (Kewajiban kepada Kreditur yang tidak dijamin) Sub. 3 c dengan Keterangan Bagian Simpanan yang tidak dijamin atau tidak dibayarkan oleh LPS atau dalam lampiran Daftar Simpanan Tidak layak Bayar Kelompok B (tidak layak bayar disebabkan karena suku bunga dan fund rising/cash back melebihi suku bunga Pinjaman) No. 53, 54 dan 101; (Vide Bukti TT-2).

14. Bahwa karena Hak Penggugat tersebut merupakan kewajiban Turut Tergugat I karena masuk dalam Kewajiban kepada Kreditur yang tidak dijamin di Neraca Sementara Likuidasi, maka sumber pembayaran sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

- a. pencairan aset dan /atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/ atau penagihan tersebut atau ;
- b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS

Dengan demikian jelaslah sesuai dengan Undang-Undang bahwa sumber dan untuk pembayaran kewajiban Kreditur yang terdaftar dalam Neraca Sementara Likuidasi adalah daripada hasil pencairan aset dan atau penagihan Bank Dalam Likuidasi.

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan :

Hal 37 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kewajiban bank kepada Kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang ;
- b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai ;
- c. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor ;
- d. Biaya penyelelaman yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS ;
- e. Pajak terutang ;
- f. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin dan ;
- g. Hak dari kreditur lainnya ;

Dengan demikian pembayaran kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada nasabah para nasabah penyimpan yang tidak dijamin sesuai urutan tersebut diatas yang mana pelaksanaannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank Pasal 39 ayat 1 disebutkan sebagai berikut ;

(1) Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dari dalam pasal 38 ayat (1) dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap pada masa likuidasi atau sekaligus pada akhir pelaksanaan Likuidasi ;.

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Bab X Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum dalam Pasal 143 disebutkan bahwa ;

(1) " Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status Badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan "

dan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank Pasal 14 disebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pembentukan Likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun "

Bahwa dengan demikian Tim Likuidasi PT.Bank IFI atau Turut Tergugat I masih dalam proses Likuidasi karena terbentuk pada 1 Mei 2009 dan telah di perpanjang 2 ,1 (dua) kali sehingga akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2014, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan adalah terlalu terburu-buru/Prematur karena Hak-hak Penggugat akan dibayarkan oleh Tim Likuidasi /Turut Tergugat I yang I mana Tim Likuidasi / Turut Tergugat I belum berakhir ;

17. Bahwa Turut Tergugat I dan II mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat I dan II dalam bagian Eksepsi diatas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
18. Bahwa Turut Tergugat I dan II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat.
19. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memutus suatu perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara No. 117/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 20 Desember 2012 dengan amar putusan "Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya", perkara mana serupa dengan gugatan tersebut diatas mengenai deposito yang tidak layak bayar. (Bukti Vide TT-3)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat adalah tidak mendasar, oleh karenanya Turut Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara agar berkenan untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal 39 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tertuang dalam suratnya tanggal 25 Maret 2014, Tergugat mengajukan Duplik tertuang dalam suratnya tanggal 1 April 2014, keduanya dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan cocok serta telah diberi materai cukup, terdiri dari :

1. Foto copy surat tanggal nomor 1179876 tentang bilyet deposito, diberi tanda : P-1;
2. Foto copy surat tanggal nomor 1179932 tentang bilyet deposito, diberi tanda : P -1A;
3. Foto copy surat tanggal nomor 1179942 tentang bilyet deposito, diberi tanda : P -1B;
4. Foto copy surat tanggal 16 September 2009 nomor tentang penyelesaian pengajuan keberatan atas simpanan nasabah Turut Tergugat II, diberi tanda : P-2;
5. Foto copy surat tanggal 23 September 2009 nomor tentang surat jawaban LPS, diberi tanda : P-3;
6. Foto copy surat tanggal 1 Maret 2010 nomor tentang surat Penggugat I tidak menerima cashback, diberi tanda : P-4;
7. Foto copy surat tanggal 17 Mei nomor tentang surat Penggugat tidak menerima cashback, diberi tanda : P -5;
8. Foto copy surat tanggal 5 juni 2010 tentang surat Penggugat I kepada Presiden RI bahwa LPS belum menyelesaikan dana simpanan deposito Penggugat I, diberi tanda : P-6;
9. Foto copy surat Setneg tanggal 23 Juli 2010 nomor tentang pengaduan masyarakat, diberi tanda : P-7;
10. Foto copy surat Tergugat tanggal 16 september 2010 nomor tentang penjelasan deposito Para Penggugat, diberi tanda : P-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat tanggal 04 Oktober 2010 nomor tentang surat Penggugat I kepada Presiden RI bahwa LPS belum menyelesaikan dana simpanan deposito Penggugat I, diberi tanda : P-9;
12. Foto copy surat Setneg tanggal 15 Desember 2010 nomor tentang pengaduan masyarakat, Foto copy surat tanggal nomor tentang, diberi tanda : P-10;
13. Foto copy surat tanggal 05 Maret 2011 nomor tentang surat Penggugat I kepada Presiden RI bahwa LPS belum menyelesaikan dana simpanan deposito Penggugat I, diberi tanda : P-11;
14. Foto copy surat tanggal 11 Agustus 2011 nomor tentang penyelesaian simpanan Penggugat I di Turut Tergugat II, diberi tanda : P-12;
15. Foto copy surat tanggal 24 Mei 2012 nomor 664/Pdt/2011/PT.DKI berupa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, diberi tanda : P-13;
16. Foto copy surat tanggal 31 Mei 2010 nomor 70/BPKN/5/2010 tentang rekomendasi permasalahan Nasabah Bank IFI dengan LPS, diberi tanda : P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan cocok serta telah diberi materai cukup, terdiri dari :

1. Foto copy surat tanggal nomor tentang fund raising atas nama Para Penggugat untuk bilyet deposito no. 179942, dokumen permintaan bayar tanggal 13 April 2009, formulir setoran tanggal 13 April 2009, diberi tanda : T- 1;
2. Foto copy surat tanggal tentang fund raising atas nama Para Penggugat untuk bilyet deposito no. 179876 dan dokumen permintaan bayar tanggal 13 Maret 2009, diberi tanda : T- 2;
3. Foto copy surat tanggal April 2009 nomor tentang fund raising atas nama Para Penggugat untuk bilyet deposito no. 179932, dokumen permintaan bayar tanggal 2 April 2009, formulir setoran tanggal 2 April 2009 diberi tanda : T- 3;
4. Foto copy surat t tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia halaman VI.2.1. (PAPI 2001), diberi tanda : T- 4;

Hal 41 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat BANK INDONESIA tanggal 23 JULI 2009, tentang diberi tanda: T-5;
6. Foto copy Petikan Risalah Rapat Dewan Komisiner LPS No.023 /RDK-LPS/2009 tanggal 1 Mei 2009, diberi tanda : T - 6 ;
7. Foto copy Surat Edaran Bank Indonesia No.3 /33 /DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, diberi tanda : T - 7 ;
8. Foto copy Surat Edaran Bank Indonesia No.11 /4 /DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi perbankan Indonesia ,diberi tanda : T - 8 ;
9. Foto copy Salinan Putusan Perkara pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.177/Pdt.G/ 2012/PN Jkt Sel tanggal 20 Desember 2012,diberi tanda :T - 9 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan cocok serta telah diberi materai cukup, terdiri dari :

1. Foto copy surat Bank Indonesia tanggal 17 April 2009, nomor tentang pencabutan izin usaha PT. Bank IFI, diberi tanda : TT-1;
2. Foto copy surat Tergugat, tentang antara lain jumlah simpanan Para Penggugat yang tidak layak bayar, diberi tanda : TT- 2A;
3. Foto copy surat Turut Tergugat II tanggal 17 APRIL 2009, tentang antara lain jumlah simpanan yang tidak dijamin LPS, diberi tanda : TT- 2B;
4. Foto copy surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 177/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tentang gugatan penolakan gugatan, diberi tanda : TT- 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan tertuang dalam suratnya masing-masing tanggal 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa kedua belah sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi segala hal-hal di persidangan, semuanya dicatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan telah selesai, akhirnya Majelis Hakim akan memutuskan seperti di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Tergugat:

Bahwa gugatan kurang pihak karena Bank Indonesia tidak diikutkan sebagai pihak padahal Bank Indonesia saat itu sebagai pihak yang memiliki fungsi pengawasan sepenuhnya, fungsi pengawasan tersebut bukan ada pada Tergugat;

- Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena dalil Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum padahal Para Penggugat minta pembayaran deposit yang merupakan satu perikatan, gugatan Para Penggugat prematur karena hak Para Penggugat akan dibayar oleh Bank Dalam Likuidasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Bank Indonesia tidak lagi memiliki tugas pengawasan sehingga tidak perlu dijadikan pihak ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang bukan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki tugas "menjamin simpanan nasabah penjamin berlaku sejak 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 22 September 2009" dan sejak tanggal 22 September 2010 Bank Indonesia tidak memiliki lagi

Hal 43 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tersebut, dengan demikian Bank Indonesia tidak relevan di jadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Para Penggugat prematur, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca petitum gugatan pada poin 2, 5, dan 7, substansi gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat, maka gugatan Para Penggugat kepada Para Turut Tergugat sesuai dengan posisinya sebagai Turut Tergugat, maka gugatan a quo tidak prematur;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sebagai penjamin tidak membayar simpanan Para Penggugat karena setelah Tergugat melakukan rekonsiliasi dan verifikasi secara sepihak, simpann para Penggugat dinyatakan tidak layak bayar karena suku bunga dan cashback yang telah diterima Para Penggugat melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS sebesar 8,25 % (SE LPS no.SE.005/KE/III/2009 tanggal 12 Maret 2009) berdasarkan Peraturan nomor 2/LPS/2010 yang baru berlaku tanggal 25 November 2010, tidaklah dapat berlaku surut terhadap simpanan para Penggugat sebelum tanggal 25 November 2010;

Menimbang bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku sehinggan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu berwenang menentukan status simpanan Para Penggugat tidak layak bayar;
- Bahwa status ditetapkan setelah melakukan rekonsiliasi dan veifikasi secara cermat dan teliti, termasuk memeriksa ketiga bilyet deposito dan seluruh informasi yang berkaitan dengan deposito milik Para Pengougat, ditemukan bahwa ketiganya diperpanjang terakhir tanggal 13 April 2009 masing-masing jangka waktu 6, 3 dan 1 bulan, nominal masing-masing Rp.100.000.000,-, bunga masing-masing 8,25 %, 9% dan 8,25% dan berdasarkan catatan pada Turut Tergugat II ada peningkatan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masing-masing pada April 2009 dan Maret 2009 senilai masing-masing sebesar Rp.4%, masing-masing senilai Rp.260.392,-, Rp.288.813,- dan 277.567,- masing-masing setelah dipotong pajak sebesar 20%, penyetoran dilakukan tunai sejumlah Rp.260.392,-, Rp.288.813,- dan 277.567,- tersebut masing-masing pada tanggal 13 April 2009, 13 Maret 2009 dan 2 April 2009 semuanya ke rekening giro nomor 001.100.5550 atas nama Arjandas HT di Turut Tergugat II, sehingga secara akumulasi menjadi tingkat bunga yang melebihi bunga yang ditetapkan Tergugat secara periodik sebesar 8,25% dan Para Penggugat merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan Tergugat tidak pernah menggunakan Peraturan LPS no.2/LPS//2010 sebagai acuannya;

- Bahwa sedangkan PAPI 2001 bersifat mengikat bagi administrasi keuangan perbankan;
- Bahwa kerugian Para Penggugat akibat perbuatan sendiri yaitu perjanjian Para Penggugat dengan Turut Tergugat yang tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab Tergugat karena bunga deposito Para Penggugat melebihi bunga yang ditetapkan Tergugat, yang mengakibatkan simpanannya tidak dapat dibayar Tergugat;
- Bahwa rekonsiliasi dan verifikasi tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum;

Para Turut Tergugat;

- Bahwa Para Turut Tergugat telah melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang, Para memang telah nyata menerima bunga dan cashback;
- Bahwa dalam PAPI ditentukan bahwa beban bunga adalah beban yang dibyarkan kepada nasabah berkaitan dengan kegiatan menghimpun dana;
- Bahwa turut Tergugat II telah dicabut izin usahanya sejak tanggal 17 April 2009 oleh Bank Indonesia dan penanganannya dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah 60 hari pembubaran Turut Tergugat II seharusnya Para Penggugat mendaftarkan tagihannya, tapi Para penggugat tidak

Hal 45 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tagihannya akan tetapi melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa kewajiban Turut Tergugat II kepada Para Penggugat masuk dalam neraca sementara likuidasi atau dalam lampiran daftar simpanan tidak layak bayar karena suku bunga dan cashback melebihi suku bunga penjaminan, yang akan dibayarkan dari pencairan aset dan atau tagihan Bank Dalam Likuidasi, karena masih ddalam proses likuidasi, gugatan ini diajukan terlalu buru-buru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, Para penggugat mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-12, Tergugat mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Turut Tergugat mengajukan surat bukti TT-1 sampai dengan TT-3 yang perinciannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 7;

Ad.1: Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tergantung pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum nomor 1 akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2: Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan pokoknya adalah perbuatan melawan hukum, maka pengertian perbuatan melawan hukum menurut pengertian Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, hukum tertulis dan tak tertulis, perbuatan yang melanggar hak orang lain dan perbuatan yang bertentangan azas kesusilaan, kepatutan dan kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari semua surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ternyata Tergugat telah melanggar hukum tertulis bahkan sebaliknya melaksanakan ketentuan yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b UU LPS jo Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) halaman VI.21, sehingga:

1. penentuan oleh Tergugat bahwa bunga dan cashback merupakan beban bunga;
2. pernyataan Tergugat bahwa simpanan deposito Para Penggugat tidak layak bayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena kedua hal tersebut telah ditentukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan hukum tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penentua layak bayar atau tidak, tidak dapat ditafsirkan menurut kepentingan subyektif nasabah atau bank, demikian juga tentang belum dibayarnya deposito simpanan Para Penggugat bukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karena hak Para Penggugat berkaitan simpanan depositonya (sesuai P-1, 1A, dan 1B) tersebut tetap merupakan kewajiban Para Turut Tergugat lewat mekanisme likuidasi (vide P-12), di sini juga tidak ternyata ada hak Para Penggugat yang hilang, dan dari bukti P-2, P-8, dan P-12 membuktikan respon Tergugat atas tuntutan / surat yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat, sedangkan bukti Para Penggugat lainnya merupakan korespondensi antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Presiden RI tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitannya dengan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat cukup alasan mengabulkan gugatan Para Penggugat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Ad.3: Menyatakan tingkat suku bunga (interest rate) yang diperoleh Para Penggugat adalah sesuai dengan tingkat suku bunga yang wajar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tingkat suku bunga yang wajar, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan ad 2 tersebut di atas, yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang secara periodik, dalam hal ini Tergugat, besarnya adalah 8,25 %, sedangkan suku bunga simpanan deposito Para Penggugat yang tertera dalam P-1 sebesar 9 %, dalam P-1A dan P-1B sebesar 8,25%, jika daitkan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 ketiga simpanan deposito para Penggugat mendapat fund raising/cashback masing-masing sebesar 4% masing-masing pada tanggal 13 Maret 2009, 2 April 2009 dan 13 April 2009, sehingga sebelum Turut Tergugat II dicabut izin usahanya pada tanggal 17 April 2009 oleh Bank Indonesia, suku bunga yang diperoleh Para Penggugat melebihi tingkat suku bunga yang wajar, sedangkan bukti Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya yang relevan dijadikan bukti pendukung lainnya dan yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 47 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “menyatakan tingkat suku bunga (interest rate) yang diperoleh Para Penggugat adalah sesuai dengan tingkat suku bunga yang wajar” harus ditolak;

Ad.4: Menyatakan simpanan Para Penggugat adalah simpanan yang layak bayar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan batasan simpanan yang layak bayar, terlebih dahulu dipertimbangkan simpanan yang tidak layak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU LPS jo. Pasal 36 huruf b Peraturan LPS (Tergugat) nomor 1 Tahun 2006 jo. Peraturan LPS nomor 1 Tahun 2007 yaitu “klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar antara lain apabila nasabah penyimpan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan yang dimaksud diuntungkan secara tidak wajar antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi bunga yang ditetapkan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan ad.3, sedangkan Pasal 1 Peraturan pemerintah RI nomor 66 Tahun 2008 menentukan “nilai simpanan yang dijamin untuk dibayar besarnya dirubah dari paling banyak Rp.100.000.000,- menjadi Rp.2.000.000.000,- dengan ketentuan Pasal 1 ini tidak berlaku bagi bank yang dicabut izin uasahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “menyatakan simpanan Para Penggugat adalah simpanan yang layak bayar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2008” bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum Ad. 4 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 5, 6 dan 7 isinya tergantung pada petitum nomor 2, 3 dan 4, sedangkan petitum nomor 2, 3 dan 4 telah ditolak, maka petitum nomor 5, 6, dan 7 harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat kepada Tergugat ditolak, oleh karena sampai saat ini tidak ternyata para Penggugat kehilangan hak-haknya terhadap Para Turut Tergugat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103 Undang-undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah RI nomor 66 Tahun 2008, dan Pasal 36 huruf b Peraturan LPS (Tergugat) nomor 1 Tahun 2006 jo. Peraturan LPS nomor 1 Tahun 2007 dan Pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.016.000,-

(Satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, oleh ACHMAD DIMYATI R.S, SH, MH, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD. RAZZAD, SH, MH., dan USMAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 JULI 2014 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, NINING HENDARTI., SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri Para Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 49 dari 50 Hal Putusan No. 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. USMAN, SH,
MH.

ACHMAD DIMYATI R.S, SH,

2. MUHAMMAD. RAZZAD, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

Nining Hendarti., SH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
4. Pencatatan	Rp.	30.000,-
5. <u>Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>900.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	1.016.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)